

ABSTRAK

Judul penelitian penulis Adalah “Deskripsi Tentang Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris”

Masalah pokok penelitian yaitu 1.Faktor apakah yang menyebabkan Notaris melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris. 2.Bagaimana bentuk pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh notaris. 3.Apa akibat hukum bagi notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris.

Sifat penelitian Adalah “Deskriptif”, diartikan bahwa penelitian ini hendak memberikan suatu gambaran serta menguraikan suatu permasalahan yang diteliti, dan menyimpulkan serta dapat menganalisisnya dengan jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif.

Variabel penelitian penulis yaitu Variabel bebas dan yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan Notaris melakukan pelanggaran kode etik notaris, bentuk pelanggaran kode etik notaris yang dilakukan oleh notaris dan akibat hukum bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik notaris. Sedangkan Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik notaris.

Hasil penelitian penulis sebagai berikut:1. Bentuk pelanggaran kode etik notaris yang dilakukan oleh Notaris yaitu a.Notaris sementara menjalani Penahanan sebagai terdakwa oleh Kejaksaan Negeri di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas III Kupang. b. Menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Nativitas Nomor 7 tanggal 12 Desember 2021 yang baru dengan mengabaikan keterangan/Informasi Anggota Dewan Pembina Yayasan terkait permasalahan yang ada dalam Yayasan Nativitas yang belum diselesaikan. c. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, d.Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris yaitu di wilayah hukum Proinsi. Nusa Tenggara Barat. 2.Akibat hukum bagi notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris a. Pemberhentian sementara sebagai Notaris selama 6 (enam) bulan.b. Peringatan Tertulis dan c. Pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan sebagai Notaris.

Saran dari penulis, yaitu 1. Diharapkan diadakan perubahan, pembaharuan penyesuaian Kode Etik Notaris secara berkala. dilakukan bersama Dewan Kehormatan Daerah, Wilayah dan pusat berkumpul, dengan memperhatikan kasus kasus yang pernah terjadi dan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan. 2. Diharapkan pelaksanaan tugas dan Jabatan Notaris harus selalu dilandasi dengan integritas dan kejujuran yang tinggi, pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris harus juga didukung oleh suatu itikad moral yang dapat dipertanggung jawabkan.3.Diharapkan adanya pembaharuan terhadap sanksi yang lebih tegas oleh Dewan Kehormatan Daerah dapat menimbulkan efek jera. 4.Perlu dilakukan reformasi dibidang persidangan kode etik, agar persidangan tersebut bersifat formal dalam rangka penegakan kode etik oleh notaris. 5. Diharapkan dalam melaksanakan pengawasannya, Dewan Kehormatan Daerah mengawasi notaris dengan meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris tersebut. Oleh karena itu dalam rangka pengawasan notaris, Dewan Kehormatan Daerah diikutsertakan menjadi salah seorang anggota Majelis Pengawas Daerah yang melakukan pemeriksaan rutin dalam 1 (satu) tahun sekali.

Kata Kunci : *Notaris, Pelanggaran Kode Etik*